



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Klasifikasi Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan



- Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1458);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);
 6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang meliputi Daftar Informasi Publik yang dikecualikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah melalui uji konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM,
DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SIDIQ MUSTOFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia
Kepala Biro Hukum, Persidangan
dan Hubungan Masyarakat

Sidiq Mustofa



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

No	Ringkasan Informasi
1	Kebijakan mengenai pembentukan tim dan/atau kelompok kerja dan/atau panitia dan/atau pengelola penyelenggaraan pemerintahan pada bidang politik, hukum, dan keamanan
2	Kebijakan mengenai pembentukan satuan tugas dan/atau gugus tugas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pada bidang politik, hukum, dan keamanan
3	Kebijakan mengenai pembentukan desk khusus dan/atau unit dan/atau forum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pada bidang politik, hukum, dan keamanan
4	Kebijakan mengenai bidang manajemen sumber daya manusia
5	Kebijakan mengenai bidang manajemen keuangan
6	Kebijakan mengenai kearsipan di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
7	Perjanjian Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
8	Daftar Arsip Serah
9	Daftar Arsip Musnah
10	Data Penanganan Konflik di Papua
11	Tanggapan atas Permohonan <i>Courtesy Call</i> kepada Menko Polhukam
12	a. Evaluasi pencapaian kinerja tahun 2021 dan penetapan kinerja TA 2022 satgas penanganan pengungsi dari luar negeri



	<p>b. Rakor membahas penetapan perubahan status perlindungan cagar budaya di Indonesia</p> <p>c. Rapat tingkat menteri evaluasi perkembangan persiapan panitia nasional penyelenggara GPDRR ke-7 Tahun 2022</p> <p>d. Informasi terkait mekanisme HAM di bawah kerangka PBB</p> <p>e. Laporan persiapan <i>Mutual Evaluation Riview</i> oleh FATF - <i>Immediate Outcome 1</i></p> <p>f. Rakor membahas perijinan terbang pesawat udara asing tidak berjadwal</p> <p>g. Rakor rencana pelaksanaan dan finalisasi persiapan <i>Reactive Monitoring Mission (RMM)</i></p> <p>h. Rakor Mekanisme kerja sama dalam respons kedaruratan bencana nuklir biologi kimia dan radiologi</p>
13	<p>a. Hasil pertemuan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dengan Kedubes RRT</p> <p>b. Rakor Penyusunan terjemahan MoU antara <i>National Council Secretariat</i> India dan Kemenko Polhukam</p> <p>c. Rakor persiapan substantif pertemuan <i>The 1st Indonesia-Pakistan Security Dialogue</i></p>
14	Pertemuan ASEAN <i>Political Security Community Council</i> ke-24
15	<p>a. Hasil Rakor membahas ancaman sanksi Undang-undang CAATSA (<i>Countering America's Adversaries Through Sanctions Act</i>) dalam hal pembelian Alutsista dengan Rusia</p> <p>b. Rekomendasi kebijakan perundingan ASEAN <i>Extradition Treaty (AET)</i></p> <p>c. Saran masukan pertemuan 6th <i>Singapore International Cyber Week</i></p> <p>d. Penyampaian SOP <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Bidang Keamanan terhadap program U.S. Peace Corps (USPC)</p>
16	Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah belum disahkan
17	Rancangan Kebijakan non Peraturan Perundang-undangan yang belum disahkan
18	Surat keluar yang Bersifat Rahasia
19	Notulen Rapat Koordinasi
20	Surat atau dokumen yang diterima dan substansinya dinyatakan rahasia oleh pengirim surat/dokumen
21	Laporan terkait Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
22	Pertukaran Data Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)
23	Rekomendasi Strategi Pelibatan TNI pada Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Pelanggar Protokol Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
24	Rekomendasi Percepatan Progres Penyusunan dan Penyelesaian Produk Strategis Pertahanan Turunan dari Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020- 2024
25	Rekomendasi Pengajuan Izin Prakarsa Rancangan Perpres Pendirian Dewan Keamanan Nasional
26	Rekomendasi Perjanjian Kerjasama Pertahanan dengan Singapura



27	Rekomendasi Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pertahanan
28	Rekomendasi Peningkatan Postur Pertahanan RI menghadapi perkembangan Laut Natuna Utara
29	Rekomendasi Peningkatan Postur Pertahanan RI dihadapkan dengan peningkatan eskalasi di Laut Natuna Utara
30	Rekomendasi kebijakan dalam rangka pengelolaan perbatasan Negara Indonesia-Timor Leste
31	Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw
32	Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung pengelolaan pulau-pulau kecil terluar
33	Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung implementasi kebijakan tata ruang pertahanan
34	Rekomendasi tentang pemenuhan sarana prasarana pertahanan dengan pembangunan <i>Maritime Command Centre</i> di Tarakan
35	Rekomendasi tentang kontribusi industri pertahanan pada masa pandemi Covid-19
36	Rekomendasi tentang rencana relokasi lanal Batuporon
37	<p>Program Unit Kerja Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terkait Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional (Hasil Rakor, FGD, FKS, Kunker):</p> <ol style="list-style-type: none">Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi Membahas Identifikasi Potensi Ancaman dan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Rangka Antisipasi Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2021Rekomendasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Rangka Antisipasi Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2021upaya peningkatan tertib penerapan protokol kesehatan dalam rangka mengantisipasi kerawanan, ancaman, dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
38	<p>Program Unit Kerja Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terkait Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara (Hasil Rakor, FGD, FKS, Kunker):</p> <ol style="list-style-type: none">Laporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) tahun 2020Rekomendasi hasil koordinasi dan <i>monitoring</i> pengendalian tingkat kriminalitas serta pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dalam rangka mengawal program Prioritas Nasional Tahun 2021Rekomendasi hasil koordinasi dan <i>monitoring</i> Program Prioritas Nasional dalam rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional berupa Pengendalian Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021Rekomendasi hasil koordinasi penegakan hukum penanganan jumlah kasus pidana sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penyelamatan kerugian negara tahun 2021



	e. Rekomendasi Pelaksanaan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua, kepada Gubernur Papua
39	Program Unit Kerja Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terkait Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa (Hasil Rakor, FGD, FKS, Kunker): a. Rekomendasi dalam Upaya Peningkatan Pencegahan dalam Penanganan Kejahatan Siber b. Penyampaian Apresiasi dan Rekomendasi terhadap hasil Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) tahun 2021 c. Rekomendasi Rakor Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Batam, Provinsi Kepri d. Rekomendasi Rakor Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan Medan, Provinsi Sumatera Utara e. Rekomendasi Rakor dari Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Vaksinasi terhadap Pengungsi dari Luar Negeri f. Kebijakan Penyelamatan dan Pertolongan Etnis Rohingya di Wilayah Perairan Provinsi Aceh
40	Program Unit Kerja Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terkait Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi (Hasil Rakor, FGD, FKS, Kunker): a. Rekomendasi Kebijakan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 b. Rekomendasi Kebijakan Penanganan Gangguan Pungutan Liar dan Premanisme terhadap Keamanan Transportasi Tahun 2021 c. Rekomendasi Kebijakan Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021
41	Data Pengaduan Masyarakat
42	Program Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (Hasil Rakor, FGD, FKS, Kunker) a. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Urusan Pemerintahan Umum b. Pembentukan Badan Peradilan Khusus c. Penguatan Kapasitas Demokrasi Partai Politik d. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat dalam rangka Mewujudkan Pemilu yang Demokratis e. Tindak Lanjut Buku Ajar Pembinaan Ideologi Pancasila
43	Program Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (Hasil Rakor, FGD, FKS, Kunker) a. Percepatan Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama b. Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat c. Percepatan Penyelesaian Permasalahan Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti d. Penanganan Permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (AJI)



	e. Permasalahan Penghayat Kepercayaan dalam Pendaftaran Calon ASN/TNI/Polri
44	Program Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (Hasil Rakor, FGD, FKS, Kunker) a. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 dan 59 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Organisasi Kemasyarakatan b. Penanganan Penyebaran Paham Wahabi-Salafi di Indonesia c. Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
45	Program Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (Hasil Rakor, FGD, FKS, Kunker) a. Pemberian Kompensasi bagi WNI Bekas Provinsi Timtim dan Pejuang Pro Integrasi Timtim di Luar Provinsi NTT b. Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Pada Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan c. Pengelolaan Resimen Mahasiswa (Menwa) d. Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) e. Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka
46	Hasil Rapat Koordinasi (Laporan) terkait Slot Orbit Satelit 123
47	Hasil Rapat Koordinasi (Laporan) terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi dalam Pelayanan Publik

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SIDIQ MUSTOFA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan
Masyarakat

Sidiq Mustofa



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 12/KI.00.00/8/2022 TAHUN 2022

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (31-08-2022) bertempat di Jakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Kebijakan mengenai pembentukan tim dan/atau kelompok kerja dan/atau panitia dan/atau pengelola penyelenggaraan pemerintahan pada bidang politik, hukum, dan keamanan	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	a. Terganggunya kepentingan perlindungan hak b. Terganggunya proses pelaksanaan kegiatan	a. Terlindunginya hak pribadi dan rahasia jabatan b. Terlaksananya proses kegiatan dengan lancar	Selama masih berlangsungnya penyelenggaraan
2	Kebijakan mengenai pembentukan satuan tugas dan/atau gugus tugas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pada bidang politik, hukum, dan keamanan	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Terganggunya kepentingan perlindungan hak b. Terganggunya proses pelaksanaan kegiatan	a. Terlindunginya hak pribadi dan rahasia jabatan b. Terlaksananya proses kegiatan dengan lancar	Selama masih berlangsungnya penyelenggaraan



No	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Kebijakan mengenai pembentukan desk khusus dan/atau unit dan/atau forum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pada bidang politik, hukum, dan keamanan	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Terganggunya kepentingan perlindungan hak b. Terganggunya proses pelaksanaan kegiatan	a. Terlindunginya hak pribadi dan rahasia jabatan b. Terlaksananya proses kegiatan dengan lancar	Selama masih berlangsungnya penyelenggaraan
4	Kebijakan mengenai bidang manajemen sumber daya manusia	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Terganggunya kepentingan perlindungan hak b. Terganggunya proses pelaksanaan kegiatan	a. Terlindunginya hak pribadi dan rahasia jabatan b. Terlaksananya proses kegiatan dengan lancar	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
5	Kebijakan mengenai bidang manajemen keuangan	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Terganggunya kepentingan perlindungan hak b. Terganggunya proses pelaksanaan kegiatan	a. Terlindunginya hak pribadi dan rahasia jabatan b. Terlaksananya proses kegiatan dengan lancar	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
6	Kebijakan mengenai kearsipan di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan	Terlaksananya proses kegiatan dengan lancar	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
7	Perjanjian Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terganggunya proses pelaksanaan kegiatan	Terlaksananya proses kegiatan dengan lancar	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan



No	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
8	Daftar Arsip Serah	Permenko Polhukam 3 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kemenko Polhukam	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
9	Daftar Arsip Musnah	Permenko Polhukam 3 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kemenko Polhukam	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
10	Data Penanganan Konflik di Papua	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan



No	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
11	Tanggapan atas Permohonan <i>Courtesy Call</i> kepada Menko Polhukam	Pasal 17 huruf f UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Terjaganya kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
12	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi pencapaian kinerja tahun 2021 dan penetapan kinerja TA 2022 Satgas penanganan pengungsi dari luar negeri b. Rakor membahas penetapan perubahan status perlindungan cagar budaya di Indonesia c. Rapat tingkat menteri evaluasi perkembangan persiapan panitia nasional penyelenggara GPDRR ke-7 Tahun 2022 d. Informasi terkait mekanisme HAM di bawah kerangka PBB e. Laporan persiapan <i>Mutual aluation Riview</i> oleh FATF - <i>Immediate Outcome 1</i> f. Rakor membahas perijinan terbang pesawat udara asing tidak berjadwal g. Rakor rencana pelaksanaan dan finalisasi persiapan Reactive Monitoring Mission (RMM) h. Rakor Mekanisme kerja sama dalam respons kedaruratan bencana nuklir biologi kimia dan radiologi 	Pasal 17 huruf f UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Terjaganya kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan



No	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
13	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil pertemuan Deputi Bidkooor Pollugri dengan Kedubes RRT b. Rakor Penyusunan terjemahan MoU antara <i>National Council Secretariat</i> India dan Kemenko Polhukam c. Rakor persiapan substantif pertemuan <i>The 1st Indonesia-Pakistan Security Dialogue</i> 	Pasal 17 huruf f UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Terjaganya kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
14	Pertemuan ASEAN <i>Political Security Community Council</i> ke-24	Pasal 17 huruf f UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Terjaganya kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
15	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil Rakor membahas ancaman sanksi Undang-undang CAATSA (<i>Countering America's Adversaries Through Sanctions Act</i>) dalam hal pembelian Alutsista dengan Rusia b. Rekomendasi kebijakan perundingan ASEAN <i>Extradition Treaty</i> (AET) c. Saran masukan pertemuan 6th <i>Singapore International Cyber Week</i> d. Penyampaian SOP Monitoring dan Evaluasi Bidang Keamanan terhadap program U.S. <i>Peace Corps</i> (USPC) 	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan



No	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
16	Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang belum disahkan	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Terjaganya proses pembuatan kebijakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
17	Rancangan Kebijakan non Peraturan Perundang-undangan yang belum disahkan	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Terjaganya proses pembuatan kebijakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
18	Surat keluar yang Bersifat Rahasia	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu keberhasilan dalam proses komunikasi dan negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Terjaganya proses komunikasi dan negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
19	Notulen Rapat Koordinasi	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Terjaganya proses pembuatan kebijakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
20	Surat atau dokumen yang diterima dan substansinya dinyatakan rahasia oleh pengirim surat/dokumen	Pasal 17 huruf g & h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan data yang bersifat pribadi	Terjaganya data yang bersifat pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan



No	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
21	Laporan terkait Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
22	Pertukaran Data Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI)	Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Terjaganya proses penegakan hukum	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
23	Rekomendasi Strategi Pelibatan TNI pada Pelaksanaan Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Pelanggar Protokol Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
24	Rekomendasi Percepatan Progres Penyusunan dan Penyelesaian Produk Strategis Pertahanan Turunan dari Jakum Hanneg 2020-2024	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan



No	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
25	Rekomendasi Pengajuan Izin Prakarsa Rancangan Perpres Pendirian Dewan Keamanan Nasional	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
26	Rekomendasi Perjanjian Kerjasama Pertahanan dengan Singapura	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
27	Rekomendasi Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pertahanan	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
28	Rekomendasi Peningkatan Postur Pertahanan RI menghadapi perkembangan Laut Natuna Utara	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
29	Rekomendasi Peningkatan Postur Pertahanan RI dihadapkan dengan peningkatan eskalasi di Laut Natuna Utara	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan



No	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
30	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Pengelolaan Perbatasan Negara Indonesia-Timor Leste	Pasal 17 huruf c UU Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
31	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw	Pasal 17 huruf e UU Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Terjaganya kepentingan ketahanan ekonomi nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
32	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Mendukung Pengelolaan Pulau-pulau Kecil terluar	Pasal 17 huruf c UU Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
33	Rekomendasi kebijakan dalam rangka Mendukung Implementasi Kebijakan Tata Ruang Pertahanan	Pasal 17 huruf c UU Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
34	Rekomendasi tentang Pemenuhan Sarana Prasarana Pertahanan dengan Pembangunan MCC di Tarakan	Pasal 17 huruf c UU Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan



No	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
35	Rekomendasi tentang Kontribusi Industri Pertahanan pada Masa Pandemi Covid-19	Pasal 17 huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Terjaganya kepentingan ketahanan ekonomi nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
36	Rekomendasi tentang Rencana Relokasi Lanal Batuporon	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
37	Program Unit Kerja Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terkait Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional (Hasil Rakor, FGD, FKS, Kunker): a. Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi Membahas Identifikasi Potensi Ancaman dan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Nasional dalam Rangka Antisipasi Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2021 b. Rekomendasi penguatan pengamanan objek vital c. Rekomendasi upaya peningkatan tertib penerapan protokol kesehatan dalam rangka mengantisipasi kerawanan, ancaman, dan gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan



No	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
38	<p>Program Unit Kerja Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terkait Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara (Hasil Rakor, FGD, FKS, Kunker):</p> <p>a. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing) tahun 2020</p> <p>b. Rekomendasi hasil koordinasi dan monitoring pengendalian tingkat kriminalitas serta pelaksanaan Restorative Justice dalam rangka mengawal program Prioritas Nasional Tahun 2021</p> <p>c. Rekomendasi hasil koordinasi dan monitoring Program Prioritas Nasional dalam rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional berupa Pengendalian Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021</p> <p>d. Rekomendasi hasil koordinasi penegakan hukum penanganan jumlah kasus pidana sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penyelamatan kerugian negara tahun 2021</p>	<p>Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan</p>



No	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	e. Rekomendasi Pelaksanaan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua, kepada Gubernur Papua				
39	<p>Program Unit Kerja Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terkait Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa (Hasil Rakor, FGD, FKS, Kunker):</p> <p>a. Rekomendasi dalam Upaya Peningkatan Pencegahan dalam Penanganan Kejahatan Siber</p> <p>b. Penyampaian Apresiasi dan Rekomendasi terhadap hasil Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) tahun 2021</p> <p>c. Rekomendasi Rakor Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Batam, Provinsi Kepri</p> <p>d. Rekomendasi Rakor Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan Medan, Provinsi Sumatera Utara</p> <p>e. Rekomendasi Rakor dari Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Vaksinasi terhadap Pengungsi dari Luar Negeri</p>	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan



No	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	f. Kebijakan Penyelamatan dan Pertolongan Etnis Rohingya di Wilayah Perairan Provinsi Aceh				
40	Program Unit Kerja Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terkait Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi (Hasil Rakor, FGD, FKS, Kunker): a. Rekomendasi Kebijakan Antisipsai Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 b. Rekomendasi Kebijakan Penanganan Gangguan Pungutan Liar dan Premanisme terhadap Keamanan Transportasi Tahun 2021 c. Rekomendasi Kebijakan Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
41	Data Pengaduan Masyarakat	Pasal 17 huruf g & h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan data yang bersifat pribadi	Terjaganya data yang bersifat pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
42	Program Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (Hasil Rakor, FGD, FKS, Kunker)	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-



No	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan RPP tentang Urusan Pemerintahan Umum b. Pembentukan Badan Peradilan Khusus c. Penguatan Kapasitas Demokrasi Partai Politik d. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat dalam rangka Mewujudkan Pemilu yang Demokratis e. Tindak Lanjut Buku Ajar Pembinaan Ideologi Pancasila 	tentang Keterbukaan Informasi Publik		pertahanan dan keamanan nasional	Undangan
43	<p>Program Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (Hasil Rakor, FGD, FKS, Kunker)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Percepatan Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama b. Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat c. Percepatan Penyelesaian Permasalahan Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti d. Penanganan Permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (AJI) e. Permasalahan Penghayat Kepercayaan dalam Pendaftaran Calon ASN/TNI/Polri 	<p>Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
44	<p>Program Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (Hasil Rakor, FGD, FKS, Kunker)</p>	<p>Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008</p>	Dapat membahayakan pertahanan dan	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-



No	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan PP Nomor 58 dan 59 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Ormas b. Penanganan Penyebaran Paham Wahabi-Salafi di Indonesia c. Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 	tentang Keterbukaan Informasi Publik	keamanan negara	pertahanan dan keamanan nasional	Undangan
45	<p>Program Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (Hasil Rakor, FGD, FKS, Kunker)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian Kompensasi bagi WNI Bekas Provinsi Timtim dan Pejuang Pro Integrasi Timtim di Luar Provinsi NTT b. Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Pada Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan c. Pengelolaan Resimen Mahasiswa (Menwa) d. Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) e. Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka 	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Terjaganya informasi yang bersifat rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan nasional	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
46	Hasil Rapat Koordinasi (Laporan) terkait Slot Orbit Satelit 123	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Terjaganya proses penegakan hukum	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan



No	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
47	Hasil Rapat Koordinasi (Laporan) terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi dalam Pelayanan Publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Terjaganya proses pembuatan kebijakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SIDIQ MUSTOFA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum, Persidangan,
dan Hubungan Masyarakat

